

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 24 DESEMBER 2013

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2013

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kepastian hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang.....

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
21. Peraturan.....

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 10 Seri D-10);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);
24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 8);
27. Peraturan.....

27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012);
28. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
29. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SUKABUMI

dan

WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 8, diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib membayar tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - a. WNI sebesar Rp 0,00
 - b. WNA sebesar Rp 0,00
2. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)/Kartu Keterangan Bertempat Tinggal sebesar Rp 60.000,00
3. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)/Kartu Penduduk Sementara sebesar Rp 20.000,00
4. Kartu Identitas Penduduk Musiman Rp 0,00
5. Kartu.....

5. Kartu Keluarga (KK)
- | | | |
|----------------------|----|------|
| a. WNI sebesar | Rp | 0,00 |
| b. WNA sebesar..... | Rp | 0,00 |
- b. Biaya Cetak Akta Catatan Sipil :
1. Kutipan Akta Perkawinan:
- a) WNI Suami/Isteri (1 set)
- | | | |
|--------------------------------|----|------------|
| - di dalam kantor sebesar..... | Rp | 100.000,00 |
| - di luar kantor sebesar | Rp | 200.000,00 |
- b) WNA Suami/Isteri (1 set)
- | | | |
|---------------------------------|----|------------|
| - di dalam kantor sebesar | Rp | 300.000,00 |
| - di luar kantor sebesar | Rp | 400.000,00 |
2. Kutipan Akta Perceraian :
- a) WNI Suami/Isteri (1 set)
- | | |
|----|------------|
| Rp | 150.000,00 |
|----|------------|
- b) WNA Suami/Isteri (1 set)
- | | |
|----|------------|
| Rp | 300.000,00 |
|----|------------|
3. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak :
- a) WNI sebesar
- | | |
|----|------------|
| Rp | 100.000,00 |
|----|------------|
- b) WNA sebesar
- | | |
|----|------------|
| Rp | 200.000,00 |
|----|------------|
4. Kutipan Akta Kematian.....
- | | |
|----|------|
| Rp | 0,00 |
|----|------|
- c. Biaya pengganti yang hilang/rusak/tidak dapat dipergunakan untuk Cetak Pendaftaran Penduduk dan Cetak Akta Catatan Sipil :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengganti yang hilang/rusak/ tidak dapat dipergunakan :
- a) WNI sebesar
- | | |
|----|-----------|
| Rp | 70.000,00 |
|----|-----------|
- b) WNA sebesar
- | | |
|----|------------|
| Rp | 120.000,00 |
|----|------------|
2. Kartu Keluarga (KK) pengganti yang hilang/rusak/tidak dapat dipergunakan:
- a) WNI sebesar
- | | |
|----|-----------|
| Rp | 10.000,00 |
|----|-----------|
- b) WNA sebesar
- | | |
|----|-----------|
| Rp | 30.000,00 |
|----|-----------|
3. Kartu.....

3. Kartu Akta Kelahiran pengganti yang hilang/rusak/tidak dapat dipergunakan:
 - a) WNI sebesar Rp 25.000,00
 - b) WNA sebesar Rp 50.000,00
 4. Kutipan Akta Perkawinan pengganti yang hilang/rusak/ tidak dapat dipergunakan:
 - a) WNI Suami/Isteri (1 set) Rp 100.000,00
 - b) WNA Suami/Isteri (1 set) Rp 300.000,00
 5. Kutipan Akta Perceraian pengganti:
 - a) WNI Suami/Isteri (1 set) Rp 150.000,00
 - b) WNA Suami/Isteri (1 set) Rp 300.000,00
 6. Kutipan Akta Perbaikan dan Perubahan/
Ganti Nama WNA sebesar Rp 30.000,00
 7. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya
 - a) WNI sebesar Rp 25.000,00
 - b) WNA sebesar Rp 50.000,00
2. di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2a) Selain memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peninjaun tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan.....

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. ketentuan Pasal 26 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN
Pembina Utama Muda
NIP 195808 198503 1 009

